



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Imam Buchori bin Sahid, umur 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Cerai Mati, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Platuk No.26 RT.002 RW.002 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Platuk No.28 RT.004 RW.002 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Grand Prima Bintara Blok C4 No.25 RT.005 RW.016 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Pemohon III;

Evy Sulistiorini binti Imam Buchori, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Griya Muslim A-17 RT.005 RW.002 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. Pengacara dan Bantuan Hukum pada "MITRA" jalan jambangan baru I Kav. 1-E Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Januari 2024, Nomor 87/Kuasa/1/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo semasa hidupnya beragama Islam dan menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Imam Buchori bin Sahid (Pemohon I) pada tanggal 29 April 1986 yang mana pernikahan diantara keduanya tercatat KUA Kecamatan Banyuwangi, dari pernikahan antara Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo dengan Imam Buchori bin Sahid (Pemohon I) telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1.1. Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori (Pemohon II) ;
 - 1.2. Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori (Pemohon III) ;
 - 1.3. Evy Sulistiorini binti Imam Buchori (Pemohon IV);;
2. Bahwa Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Agustus 2020 karena sakit, sebelum Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu bernama Pantjo Dirjo (ayah) meninggal pada tanggal 19 Mei 2000 sedangkan Legiha (ibu) meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2006;
3. Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo hanya menikah sekali seumur hidupnya;
4. Bahwa dengan demikian, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Imam Buchori bin Sahid (Pemohon I) sebagai suami/duda;
 - 4.2. Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.3. Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Evy Sulistiorini binti Imam Buchori (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki;
5. Bahwa Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo tanpa sengketa;
6. Bahwatujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan atas nama Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 adalah:
 - 2.1. Imam Buchori bin Sahid (Pemohon I) sebagai suami/duda;
 - 2.2. Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Evy Sulistiorini binti Imam Buchori (Pemohon IV) sebagai anak kandung laki-laki;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai yang berlaku;
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Buchori, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Yulianto, S.Pd, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Iswanto, S.Pd, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evy Sulistiorini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Yulianto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edy Iswanto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evy Sulistiorini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Imam Buchori, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Buchori dan Muntingatin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mutingatun, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Dian Prajogo bin Sungkono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Barat 8/16 RT003 RW009 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Imam Buchori bin Sahid dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori;
 2. Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori;
 3. Evy Sulistorini binti Imam Buchori;
 - Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - bahwa, saksi tahu Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Matrodji bin Mawir, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Barat 8/32 RT003 RW009 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo;
 - Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Imam Buchori bin Sahid dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Eko Yulianto, S.Pd bin

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Buchori, Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori dan Evy Sulistiorini
binti Imam Buchori;

- Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orang tua Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Januari 2024, Nomor 87/Kuasa/1/2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Imam Buchori bin Sahid, sebagai suami, Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori, sebagai anak kandung, Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori, sebagai anak kandung dan Evy Sulistiorini binti Imam Buchori, sebagai anak kandung, ditetapkan sebagai ahli waris dari Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo yang meninggal pada 07 Agustus 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020 karena sakit dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Imam Buchori bin Sahid dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Eko

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori, Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori dan Evy Sulistiorini binti Imam Buchori;

- Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo, meninggal dunia pada tanggal tanggal 7 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo adalah Imam Buchori bin Sahid, sebagai suami, Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori, sebagai anak kandung, Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori, sebagai anak kandung, Evy Sulistiorini binti Imam Buchori, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Muntingatin alias Mutingatun binti Pontjo Dirjo yang telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020 adalah:
 - 2.1. Imam Buchori bin Sahid, sebagai suami;
 - 2.2. Eko Yulianto, S.Pd bin Imam Buchori, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Edy Iswanto, S.Pd Binti Imam Buchori, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Evy Sulistiorini binti Imam Buchori, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.